



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 509 TAHUN 1961.
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan landeform masalah perkreditan mempunyai arti dan peranan yang penting;
 - b. bahwa berhubungan dengan itu sudah sewajarnya bahwa BANK INDONESIA dan BANK KOPERASI, Tani Dan Nelajan masing-masing sebagai bank sentral dan bank yang khusus melayani masyarakat tani, ikut serta dalam pelaksanaan landeform tersebut;
 - c. bahwa karena itu Gubernur Bank Indonesia dan Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan perlu duduk dalam Panitia Landeform Pusat dan Badan Pekerja Landeform Pusat sebagai dimaksud dalam keputusan kami No.131 Tahun 1961 tanggal 15 April 1961;
 - d. bahwa perlu pula diadakan penegasan tentang pejabat-pejabat yang mewakili beberapa Lembaga sebagai Anggota dari Panitia Landeform Pusat;
- Mengingat :
- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
 - B. Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 Tahun 1960/Lembaga Negara Tahun 1960 No.104);
 - C. Undang-Undang No.10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menambah Keanggotaan Panitia Landeform Pusat sebagai tersebut dalam pasal 3 ayat 1 dari Keputusan Presiden No.131 Tahun 1961 tanggal 15 April 1961 dengan :
- a. Gubernur Bank Indonesia dan
 - b. Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan;
- KEDUA** : Menegaskan bahwa Anggota-Anggota :
- a. Wakil DEPERNAS,
 - b. Wakil D.P.R.-G.R.,
 - c. Wakil Front Nasional,
- dari Panitia Landeform tersebut diatas adalah masing-masing :
- a. Ketua DEPERNAS,
 - b. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
 - c. Sekretaris Djendral Front Nasional;

KETIGA.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KETIGA : Menambah Keanggotaan Badan Pekeraja Panitya Landeform Pusat sebagai tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dari Keputusan Presiden sebagai dimaksud diatas dengan :
- a. Gubernur Bank Indonesia dan
 - b. Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan,
- a dan b atau seorang Direktur jang bersangkutan jang ditundjuk olehnja;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 September 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.